

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Nomor : 9

Tahun 2005

Seri : E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Pembinaan dan Perlindungan masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian terhadap usaha jasa konstruksi dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka perlu diatur mengenai Izin Usaha Jasa Konstruksi ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu ;

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) ;
 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
10. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang penyidik Pegawai Negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;
17. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TENTANG IZIN USAHA
JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu ;
4. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

perseroan komenditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;

5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk memperoleh keuntungan dan atau laba ;
6. Pengusaha adalah setiap perorangan atau persekutuan atau badan yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan ;
7. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang jasa konstruksi yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba ;
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten dan atau pejabat yang ditunjuk ;
9. Badan Usaha adalah Badan Usaha dibidang Jasa Konstruksi.
10. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional;
11. Akreditasi adalah Suatu proses penilaian yang dilaksanakan oleh lembaga;

12. Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi ;
13. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan / atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan lain lingkungan masing – masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
14. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan / mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pembinaan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
16. Perubahan Perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik / penanggungjawab, NPWP, bidang usaha, sub bidang usaha.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan perizinan adalah sebagai berikut :

- a. menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi.
- b. menunjang terwujudnya iklim berusaha yang lebih sehat.
- c. adanya kepastian kehandalan perusahaan
- d. meningkatkan perlindungan terhadap pemakai jasa dan keselamatan umum.
- e. menunjang peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pembangunan prasarana dan sarana fisik.

BAB III
USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 3

Usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha konstruksi, bentuk usaha konstruksi dan bidang usaha konstruksi.

Pasal 4

Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 3 meliputi usaha perencanaan konstruksi usaha, pelaksanaan konstruksi dan usaha pengawasan konstruksi.

Pasal 5

Bentuk usaha konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat berbentuk orang perorangan atau Badan Usaha.

Pasal 6

Bidang Usaha Konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 3 mencakup pekerjaan arsitektural, pekerjaan sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan .

Pasal 7

Perincian masing – masing bidang usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 8

- (1) Setiap Perusahaan Jasa Konstruksi yang menyelenggarakan usaha dalam Kabupaten harus memiliki IUJK dari Bupati ;
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari kualifikasi sebagai berikut :
 - a. Jasa Konsultansi (Perencanaan dan Pengawasan) terdiri dari :
 - 1. Usaha Kecil

2. Perusahaan Menengah
 3. Perusahaan Besar
- b. Jasa Pelaksanaan Konstruksi terdiri dari .
1. Usaha Kecil / Koperasi Kecil
 2. Perusahaan / Koperasi Menengah
 3. Perusahaan Besar
- (3) Klasifikasi IUJK sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Bagi Usaha asing yang menyelenggarakan jasa konstruksi disesuaikan dengan tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh lembaga dengan biaya dikategorikan sebagai Perusahaan Besar.

Pasal 9

Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia

Paragraf 1

Obyek dan Subyek IUJK

Pasal 10

- (1) Obyek IUJK adalah Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

(2) Subyek IUJK adalah Badan Usaha atau Perusahaan.

Paragraf 2
Tata Cara dan Persyaratan
Pasal 11

- (1) Permohonan IUJK diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Instansi yang membidangi urusan Jasa Konstruksi.
- (2) IUJK diberikan kepada Perusahaan Jasa Konstruksi yang memenuhi persyaratan secara administratif dan teknis dibidang Jasa Konstruksi antara lain :
 - a. memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang – undangan untuk menjalankan usaha / kegiatan Jasa Konstruksi.
 - b. memiliki keahlian, kemampuan teknis dan manajerial.
 - c. tidak sedang dalam pengawasan Pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalankan sanksi pidana.
 - d. memiliki Sumber Daya Manusia, modal peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang / jasa.
 - e. tidak masuk dalam daftar hitam.
 - f. memiliki alamat tetap dan jelas.

- (3) Syarat – syarat permohonan IUJK sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Terhadap permohonan IUJK dilakukan pemeriksaan kelengkapan Administrasi dan persyaratan teknis sesuai bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 12

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang secara administratif telah lengkap, harus sudah mengambil Keputusan menerima atau menolak permohonan IUJK.
- (2) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditolak, maka harus disertai dengan alasan penolakannya secara tertulis.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan menerima atau menolak, maka permohonan IUJK dianggap diterima dan harus diterbitkan IUJK.

Paragraf 3 Masa Berlaku Izin Pasal 13

- (1) IUJK berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan

- (2) IUJK sebagaimana dimaksud ayat (1) setiap 1 (satu) tahun wajib dilakukan teliti ulang.

Pasal 14

IUJK tidak berlaku apabila :

1. habis masa berlakunya ;
2. pengalihan Perusahaan kepada pihak lain;
3. IUJK diperoleh secara tidak sah;
4. perusahaan Jasa Konstruksi tidak lagi memenuhi syarat sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Kewajiban dan Larangan
Pasal 15

Pemegang IUJK mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Memiliki Tenaga Teknik tugas penuh;
 2. Memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan dengan menyebutkan sekurang – kurangnya :
 - a. Nama Perusahaan
 - b. Bidang Usaha Jasa Konstruksi
 - c. Alamat
 - d. Nomor IUJK
-

3. Bagi perusahaan jasa pelaksana konstruksi, memasang papan nama proyek / kegiatan dilokasi pekerjaannya;
4. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati, yang terdiri dari :
 - a. Laporan Tahunan
 - b. Laporan kegiatan pekerjaan
 - c. Laporan perubahan Data Perusahaan
5. Perusahaan yang IUJKnya sedang terkena sanksi pembekuan tetap bertanggungjawab atas penyelesaian pekerjaan yang sedang dilaksanakan ;
6. Mematuhi / memenuhi ketentuan Peraturan Perundang – undangan dibidang jasa Konstruksi;
7. Mematuhi ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang menyangkut tenaga kerja, kegiatan usaha, keamanan, keselamatan serta kelestarian lingkungan;
8. Menempatkan IUJK di ruangan kantor Perusahaan yang mudah terlihat oleh umum.

Pasal 16

Pemegang IUJK dilarang sebagai berikut :

1. Penanggung jawab perusahaan tidak dibenarkan merangkap menjadi pengurus perusahaan lain dan harus bertugas penuh (full time).

2. Tenaga teknik tugas penuh tidak dibenarkan merangkap kegiatan usaha dan / atau bidang pekerjaan lain.
3. Meminjamkan perusahaannya kepada perusahaan dan atau pihak lain untuk mendapatkan pekerjaan.
4. Mengsubkontrakkan seluruh pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain.
5. Perusahaan yang IUJKnya sedang terkena sanksi pembekuan tidak dibenarkan untuk ikut serta dalam pelelangan atau menerima penunjukan langsung.
6. Perusahaan yang IUJKnya dicabut tidak dibenarkan melanjutkan pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

- (1) Pembinaan dan Pengawasan IUJK dilakukan oleh Bupati dan secara teknis dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi urusan Jasa Konstruksi.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib melakukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus terhadap kegiatan usaha Jasa Konstruksi.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.

- (4) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 18

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menjatuhkan sanksi administrasi terhadap Perusahaan pemegang IUJK yang melanggar Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Peringatan tertulis, Pembekuan IUJK dan pencabutan IUJK

Pasal 19

- (1) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) dikenakan apabila melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 15 dan Pasal 16 ;
- (2) Sanksi Administrasi berupa pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) dikenakan apabila sebagai berikut:
- a. Perusahaan yang melakukan penyimpangan / pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah diperingatkan secara tertulis tiga kali berturut – turut.

- b. Perusahaan sedang diperiksa oleh pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
- (3) Sanksi Administrasi berupa pencabutan IUJK sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) dikenakan apabila sebagai berikut :
- a. Terbukti bahwa IUJK yang bersangkutan tidak sah.
 - b. Perusahaan telah dijatuhi hukuman oleh Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya IUJK, perusahaan tidak memenuhi kewajibannya.
 - d. Perusahaan dinyatakan bangkrut dan belum direhabilitasi.
 - e. Perusahaan ternyata tidak memenuhi lagi persyaratan minimal yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan / atau bidang pekerjaan yang bersangkutan.
 - f. Terbukti bahwa perusahaan pemegang IUJK meminjamkan namanya kepada perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan.
 - g. Terbukti bahwa perusahaan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja.
 - h. Terbukti bahwa perusahaan telah secara sengaja atau membuat kekeliruan dalam melaksanakan pekerjaan yang mengakibatkan obyek pekerjaan mengandung cacat atau mengalami proses kerusakan yang sangat cepat.
 - i. Terbukti bahwa perusahaan yang terkena sanksi pembekuan IUJK masih mencari pekerjaan lain.

Pasal 20

Tata cara pemberian sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk Pemerintah Kabupaten kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

**BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 22**

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

IUJK yang telah diterbitkan secara sah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus sudah disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang telah ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 19 Desember 2005
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto

EDDY YUSUF

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto

SUPRIJADI JAZID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2005 NOMOR 9 SERI E